



**PENETAPAN**

Nomor: 1328/Pdt.G/2014/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGUT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 19 Agustus 2014, dengan Register Perkara Nomor : 1328/Pdt.G/2014/PA Mks, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2003 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/67/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003 .
2. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 11 tahun 2 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun 10 bulan, serta telah dikaruniai 4 orang anak, yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang masing-masing bernama :
  - a. **ANAK I**, Lahir tanggal 21 Juni 2004.
  - b. **ANAK II**, Lahir tanggal 20 September 2005.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. 1048/Pdt. P/2014/PA.Mks



- c. **ANAK III**, Lahir tanggal 12 Januari 2007.
- d. **ANAK IV**, Lahir tanggal 15 Oktober 2011.
4. Bahwa sejak April 2014 rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapaun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut anatara lain sebagai berikut :
  - a. tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
  - b. tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah;
6. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal beresama ke ruamh orang tua tergugat sejak tanggal 30 April 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
8. Bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pengugat dari pada mempertahankandari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra tergugat terhadap penggugat.
10. Bahwa saat ini anak penggugat yang bernama **ANAK II**, lahir tanggal 20 September 2005, **ANAK III**, lahir tanggal 12 Januari 2007, Siti Nur Aliyani , lahir tanggal 15 Oktober 2011, dalam penguasaan penggugat sedangkan **ANAK I**, lahir tanggal 21 Juni 2004, dalam penguasaan tergugat.
11. Bahwa penggugat menghawatirkan kesejahteraan anak yang bernama **ANAK I** yang saat ini berada pada tergugat, karena saat ini tergugat tidak memiliki pekerjaan/penghasilan tetap.



12. Bahwa saat ini anak yang bernama **ANAK I, ANAK II, ANAK III** dan **ANAK IV**, masih di bawah umur (belum mumayyiz) yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka berdasar hukum apabila Hak Asuh Anak yang bernama **ANAK I** berada pada penggugat.

13. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kls IA Makassar C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugra tergugat, **TERGUGAT**, kepada penggugat, **PENGUGAT**;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV**, berada di bawah Hadhanah penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK I** kepada penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat menghadap sendiri di persidangan;



Bahwa dalam perkara ini dapat dilaksanakan upaya mediasi guna memaksimalkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 karena kedua pihak menghadapi di persidangan dan keduanya sepakat memilih Mediator atas nama Drs. Muh. Arif Musi, S.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar dan hasil mediasi tersebut dinyatakan berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada penggugat dan tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga sebagaimana semula dan berhasil;

Bahwa penggugat di dalam sidang tanggal 4 Agustus 2014 bermohon mencabut Gugatan Cerai Nomor 1328/Pdt.G/2014/PA. Mks, dengan alasan penggugat dengan tergugat telah rukun kembali.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat dan tergugat untuk rukun kembali dan membina rumah tangga sebagaimana semula dan berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan tanggal 4 Agustus 2014 telah bermohon mencabut Gugatan Cerainya dengan alasan penggugat dengan tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut dimana penggugat dan tergugat telah kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana semula hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 1328/Pdt.G/2014/PA Mks., dicabut;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1435 H, oleh kami **Dra. Hj. Khadijah Rasyid., M.H.**, sebagai ketua majelis, **Drs. Muh. Iqbal., M.H.**, dan **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **Hj.St. Munirah., S.H.**, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. Muh. Iqbal., M.H.**

**Dra. Hj. Khadijah Rasyid., M.H.**

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj.St. Munirah., S.H .**

Perincian Biaya:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 211.000,00

( dua ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Sam.  
P. nitua,